



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2016/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT"; umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, disebut "**PENGUGAT**";

m e l a w a n

"**TERGUGAT**", umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, disebut "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan perkara oleh Penggugat atau kuasanya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal.1 dari 8 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 112 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 H yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 12/Pdt.G/2016/MS STR, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2001 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/07/IX/2001 tanggal 1 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda karena pada tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian akaibat adanya talak III yang dijatuhkan oleh Tergugat atas diri Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah yang kedua kalinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa, pada saat terjadi perceraian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki yang bernama: xxxxx lahir tahun 1996 dan setelah menikah kedua tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak lagi masing-masing bernama: 1. xxxxx (perempuan, berumur 13 tahun), 2 xxxxx (laki-laki, berumur 7 tahun), 3. xxxxx (laki-laki, berumur 5 bulan);

Hal 2 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak menikah karena sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja;
 - b. Tergugat jarang sekali memberikan nafkah bathin dan sejak bulan Mei 2015 Tergugat sama sekali tidak pernah memerikannya;
 - c. Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dalam waktu 1 (satu) bulan atau lebih dan setiap pergi Tergugat tidak pernah pamit atau memberitahukan kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 akibat adanya salah paham, setelah terlibat pertengkaran tersebut, Tergugat tetap saja tetap saja melakukan kebiasaannya yaitu pergi dari rumah dalam waktu yang lama dan pulanh hanya sebentar lalu pergi lagi. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah namun sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa, atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi, karena Penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin dan

Hal 3 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dengan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 03 Pebruari 2016, karena Pemanggilan Penggugat dan Tergugat baru satu kali maka diperintahkan supaya memanggil Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal 4 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 10 Pebruari 2016 tetapi tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya maka dianggap Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis hakim memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat supaya dapat berdamai kembali dengan Tergugat, pada saat itu juga Penggugat mengatakan ingin mencabut perkaranya karena sudah terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan perkara Penggugat tanggal 16 Pebruari 2016, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara tersebut dari Register perkara gugatan tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pencabutan itu pula Majelis Hakim menyatakan sidang perkara selesai dan pemeriksaan dihentikan karena sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan tergugat tidak hadir, lalu dipanggil kembali ternyata pada sidang ke dua Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula diwakili oleh wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis berusaha memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat supaya berdamai, ternyata Penggugat mengatakan keinginannya untuk berdamai dan mencabut perkaranya, selanjutnya Majelis hakim memerintahkan Penggugat membuat pernyataan pencabutan perkara melalui panitera dan perkara dianggap selesai dan pemeriksaan dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara tersebut dalam buku register gugatan dan Majelis hakim juga menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena sudah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/MS STR. Dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor tersebut diatas dari Buku Register Perkara Gugatan tahun 2016;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH dan Ertika Urie, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

DRA. RITA NURTINI

Hal 7 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

dto

MANSUR RAHMAT, SH

ANGGOTA MAJELIS

dto

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

dto

SUKNA, S.AG

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal putusan no. 12/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)